

TINJAUAN YUDIRIS TENTANG TINGGINYA TINGKAT PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 KOTA PEKANBARU TAHUN 2022

Muhibuddin Zaini

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
muhibuddinzaini@law.uir.ac.id

Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

Keywords:

**Underage Marriage,
Marriage Dispensation,
Marriage Law, Pekanbaru
Religious Court.**

Kata kunci:

**Perkawinan di Bawah
Umur, Dispensasi
Perkawinan, Undang-
Undang Perkawinan,
Pengadilan Agama
Pekanbaru.**

Corresponding Author:

David Hardiogo, E-mail:
muhibuddinzaini@law.uir.ac.id

DOI:

Abstract

Basically Article 1 of Law Number 1 of 1974 has been revised into Law Number 16 of 2019 which in the regulation contains a rule that there is a limit for a person in carrying out a marriage, namely 19 years for men and 16 years for women, but after the entry into force Law Number 16 of 2019 requires that a marriage be valid, namely at the age of 19 for men and 19 years for women. In Indonesia there are rules regarding marriage dispensation, namely the granting of rights or waivers given to someone to be able to get married even though they are not old enough to be allowed to marry. In terms of marriage dispensation at the Pekanbaru Religious Court, it has increased due to certain factors. The formulation of the problem in this study is, First, What are the Causes of Underage Marriage during the Covid 19 Period in Pekanbaru City in 2021. Second, What are the Legal Consequences of Underage Marriage during the Covid 19 Period in Pekanbaru City in 2021.

Intisari

Pada dasarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut memiliki aturan bahwa terdapat batasan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 syarat sahnya suatu pernikahan yaitu pada usia 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita. Di Indonesia terdapat aturan mengenai dispensasi nikah, yaitu pemberian hak atau keringanan yang diberikan kepada seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur untuk diperbolehkan menikah. Dalam hal dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru mengalami peningkatan yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, Apa Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021. Kedua, Apa Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur

pada Masa Covid 19 di Kota Pekanbaru Tahun 2021.

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur.¹ Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama sekali dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang kekal dan bahagia.

Menurut ahli bahasa Arab, kata nikah berarti *adh-dhamm* dan *ijtima'* jika di indonesiakan, *adh-dhamm* berarti penggabungan, sedangkan *ijtima'* berarti berkumpul, sebab dalam nikah memang terjadi “penggabungan” dan “pengumpulan” antara dua insan yang berlawanan jenis dalam suatu bahtera rumah tangga.²

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat di antaranya pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan penyimpangan³ terhadap ayat (1) pasal ini meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Perkawinan diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir bathin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.⁴ Bagi umat islam, tujuan pernikahan tidak hanya di cakupan dunia saja, melainkan tujuan yang sacral yaitu keakhiratan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan

¹ Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

² M. Syamsul Arifin Abu, *Membangun Rumah Tangga Sakinah* (Jawa Timur: Pustaka, 2008), hlm. 3.

³ Pradnya Paramita, *Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka, 2004), hlm 540

⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

hawa nafsu belaka, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami isteri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁵ Di samping itu pula, untuk menjalin tali persaudaraan di antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak isteri dengan berlandaskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam islam.

Islam telah menetapkan syarat-syarat perkawinan yang dapat menciptakan kelanggengan. Syarat-syarat itu antara lain: harus adanya kerelaan atau persetujuan dari kedua calon mempelai⁶. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menjelaskan ‘Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.’

2. Analisis dan Diskusi

a. Pengertian Perkawinan

Prof. Sardjono menyatakan sebuah ikatan lahir diartikan sebagai para pihak melakukan perkawinan secara formil sebagai suami istri yang saling berhubungan satu sama lain serta masyarakat luas. Penjelasan ikatan lahir batin dalam perkawinan ini dimaksudkan untuk suami istri yang mempunyai niat untuk hidup bersama dengan tujuan membentuk sebuah keluarga bahagia. Dengan begitu, unsur lahir batin di dalam perkawinan tersebut harus lah ada.

b. Syarat Sah Perkawinan

Syuruth Al-Shihhah mengartikan syarat sah dalam perkawinan yaitu adanya suatu keberadaan yang menentukan sebuah perkawinan. Syarat itu harus dipenuhi agar adanya akibat hukum dan jika tidak dipenuhi maka perkawinan tidaklah sah.

Kemudian UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ini dijelaskannya perbedaan syarat sah perkawinan antara ayat (1) dan ayat (2). Namun ayat (1) menjelaskan secara agama dan ayat (2) menjelaskan secara hukum tapi setelah dipenuhinya ayat (1) dahulu. Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁵ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 13 dan pasal 22.

Penjelasan pasal 27 KUHPerdara yaitu diwaktu yang sama, laki-laki hanya diperbolehkan terikat dengan satu perempuan saja dan begitu sebaliknya.

Dalam KUHPerdara ini memandang sebuah perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja yang bersifat pluralistic. Hal ini disebabkan adanya golongan penduduk zaman penjajahan Belanda yang tercantum dalam pasal 163 IS jo 131 IS. Pada masa itu, hukum perkawinan yang berlaku berupa *Burgelijk Wetboek* untuk golongan Eropa. *Burgelijk Wetboek* (BW) ditambah dengan aturan adopsi serta catatan sipil yang ditetapkan oleh Staatsblad 1917 nomor 129 dan berlaku untuk golongan Timur Asing Tionghoa.

Kemudian hukum adat bagi golongan Timur Asing Non-Tionghoa, Hukum Islam serta Hukum Adat untuk golongan Bumiputera dengan keislamannya sedangkan yang beragama Kristen disebutkan pula *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiaers* (HOIC) Staatsblad 1993 Nomor 74 serta bagi yang melakukan perkawinan campuran dinamakan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 158.

c. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur sering dilakukan pada orang yang belum baligh. Indaswari menyebutkab adanya batasan umur perkawinan⁷ yaitu sebelum berusia 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal usia minimum di Indonesia.

Penjelasan perkawinan dibawah umur merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 yang berarti sebuah perkawinan dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berusia dibawah batas minimumnya. Dimana kedua calon mempelai belum siap secara lahir maupun batin dan belum punya mental serta secara material.⁸

d. Penyebab Tingginya Perkawinan dibawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19 Kota Pekanbaru Tahun 2021

Aturan tentang perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Arti perkawinan menurut Undang-Undang tersebut tercantum dalam

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara, Jakarta:2004.

⁸ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan), 1999, hlm 31.

pasal 1 berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Didalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan juga diatur yang bersangkutan dengan usia diperbolehkannya seseorang untuk melakukan perkawinan. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berkaitan dengan bunyi pasal 7 ayat (1) tersebut diatas, sudah jelas jika seseorang ingin melangsungkan atau melakukan suatu perkawinan maka ia dalam arti kedua calon mempelai pria dan wanita haruslah sudah mencapai batas usia minimum, diperbolehkannya untuk menikah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun (sembilas) tahun. Akan tetapi, dalam prakteknya seringkali ditemui dilingkungan masyarakat fenomena perkawinan dibawah umur.⁹

Fenomena perkawinan dibawah umur sering terjadi atau marak ditemui dalam kehidupan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, terutama di daerah provinsi Pekanbaru. Hal itu tampak jelas dari dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 terutama disaat pandemi covid 19 melanda seluruh dunia. Jumlah yang melakukan perkawinan dibawah umur (dispensasi) di Pengadilan Agama Pekanbaru dapat dibilang tidak sedikit. Berdasarkan data dibawah ini:

Tabel I
Data Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah
1	2020	49
2	2021	61

Sumber Data: Data Olahan Pengadilan Agama Tahun 2021

⁹ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), 2011, hlm. 88.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan dispensasi nikah dari tahun ke tahun. Menurut hemat penulis itu menyiratkan bahwa banyak masyarakat daerah Kota Pekanbaru yang melakukan perkawinan dibawah usia standar yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan terutama setelah ditetapkannya undang-undang perkawinan baru. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan mereka yang dibawah umur meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru agar dapat melangsungkan perkawinan.

Penulis melakukan penelitian ini dengan terjun kelapangan yaitu di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menjumpai pihak-pihak terkait seperti Hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah, dan juga Panitera serta MUI Pengadilan Agama Pekanbaru. Serta penulis juga menyebarkan kuesioner/angket kepada pihak-pihak yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. pada penelitian ini, agar mendapat informasi dan data-data lainnya mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya perkawinan dibawah umur¹⁰ atau dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019¹¹ maka peneliti melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, MUI dan Responden yang melakukan perkawinan dibawah umur/dispensasi nikah.

Tabel II
Faktor Penyebab Perkawinan Dibawah Umur

No	Jawaban Responden	Jumlah	Persentase
1	Ekonomi	10	28,5%
2	Hamil	20	57,1%
3	Pendidikan	13	37,1%
4	Pandemi Covid 19	11	31,4%

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2022.

¹⁰ Amalia Najah, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Skripsi (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015)

¹¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa responden dari Faktor Ekonomi yaitu sebanyak 35 orang atau 100% responden dan dapat diketahui bahwa dikarenakan faktor ekonomi ialah sebanyak 10 orang atau 28,5% responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur bukan dikarenakan faktor ekonomi ialah sebanyak 25 orang atau 71,4%

Apa saja penyebab dari perkawinan dibawah umur?¹²

“Pertama adalah karena faktor pendidikan atau putusnya sekolah dimana pihak yang putus sekolah kebanyakan adalah pihak wanita, hal itu diketahui dari pengakuan pihak wanitanya sendiri ketika ditanya saat proses persidangan berlangsung, dimana mereka mengatakan bahwa mereka hanya menempuh pendidikan sampai ketingkat sekolah dasar (SD) saja, bukan cuma Sekolah Dasar, juga ada dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga mereka tidak melanjutkan lagi sekolah mereka. Jadi, dikarenakan mereka sudah tidak bersekolah lagi /faktor pendidikan tersebut menyebabkan mereka bingung harus bagaimana kedepannya sehingga muncul hasrat/keinginan mereka untuk menikah. Adapun alasan mereka tidak melanjutkan sekolah lagi adalah karena faktor biaya yang tidak mencukupi. Jadi, para pihak yang ingin menikah dibawah umur dan meminta izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru kebanyakan karena faktor pendidikan atau putusnya sekolah. Yang mempunyai jumlah 37,1% atau 13 orang yang melakukan perkawinan dibawah umur/dispensasi nikah.”

“Kedua, adalah faktor pergaulan bebas, dikarenakan pergaulan pasangan kekasih antara lelaki dan perempuan yang terbilang sudah terlalu jauh dan membuat khawatir para orang tua dan masyarakat, sementara mereka tidak paham bahwa yang mereka lakukan tersebut mengkhawatirkan orang tua dan juga masyarakat. Jadi faktor pergaulan bebas ini juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.”

“Ketiga, adalah faktor hamil diluar nikah, dikarenakan faktor pergaulan bebas tadi menyebabkan perilaku mereka tidak terkontrol sehingga mengakibatkan banyaknya perempuan yang hamil dilluar nikah. Sementara mereka tidak paham dampak dan resiko yang akan terjadi kedepannya dari perbuatan yang mereka lakukan.

¹² Nuria Hikmah, Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara WIS Kec. Muara Wis Kabupaten Kartanegara, Vol 7, No. 1, 2019

Sehingga faktor hamil diluar nikah ini juga menjadi salah satu alasan banyaknya dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, yang mempunyai jumlah 57,1% atau 20 orang yang melakukan perkawinan dibawah umur atau dispensasi nikah karena faktor hamil diluarnikah.”

“Keempat adalah faktor ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan, kebanyakan masyarakat tidak tahu bahwamenikah memiliki syarat usia yang harus dipenuhi supaya bisa menikah, mereka hanya beranggapan jika seseorang sudah dirasa siap untuk menikah maka bisa untuk melangsungkan pernikahan padahal sebenarnya tidak. Karena di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Karena ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tersebutlah maka banyaknya masyarakat khususnya para orang tua berbondong- bondong menikahkan anak mereka yang masih dibawah umur dan ujung-ujungnya tidak dapat melangsungkan pernikahan karena ditolak pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dengan alasan belum mencapai umur 19 tahun sehingga mereka meminta izin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Waktu masih menggunakan undang-undang perkawinan lamasaja ketika batas usia perkawinan umur 16 tahun sudah lumayan sering terjadi, apalagi jika dinaikkan menjadi 19 tahun . mereka disuruh menunggu 4 bulan saja tidak mau, apalagi disuruh menunggu 3 tahun sampai mencapai umur 19 tahun, sudah pasti mereka tidak mau.”

“Kelima yaitu faktor pandemi virus Covid-19 pada tahun 2020 yang melanda Indonesia khususnya Kota Pekanbaru, karena virus Covid-19 ini menyebabkan banyaknya muda-mudi ingin segera menikah padahal mereka masih berada dibawah umur menurut undang-undang perkawinan. Alasan mereka ingin segera menikah padahal mereka sudah tidak bisa melanjutkan sekolah lagi, ada yang dikarenakan terhalang biaya sebab penghasilan orang tua mereka di masa pandemi covid-19 terbilang sulit. Pandemi virus covid-19 kan juga mewajibkan kita masyarakat untuk berdiam diri dirumah saja. Karena dirumah saja mungkin banyak anak-anak yang bingung harus ngapain sehingga muncul hasrat/keinginan untuk menikah diusia muda. Jadi adanya virus covid-19 ini juga menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru.”

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Dr. Nursyamsiah, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut terungkap bahwa ada

beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru meningkat pasca diberlakukannya Undang-undang Perkawinan yang baru yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

Beberapa faktor terjadinya pernikahan di bawah umur¹³ sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjudian, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*Married By Accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan di bawah umur) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan perkawinan dibawah umur. Perkawinan ini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Orang Tua¹⁴

Pada sisi lain, terjadinya perkawinan umur juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan

¹³ Prihatini Purwaningsih, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor*, Vol 1, No. 2 September 2014.

¹⁴ Nuria Hikmah, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kec. Muara Wis Kabupaten Kartanegara*, Vol 7, No. 1, 2019

anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya atau anaknya dengan anak-anaknya saudara dengan alasan agar harta apa yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

Kecelakaan (*Married by Accident*)

Terjadinya hamil diluar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan perkawinan dibawah umur, guna memperjelas status anak yang dikandung, pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami isteri ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan bathin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih belia atau dini.

Faktor Agama

Tak lepas dari agama, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut. Meningkatnya perkawinan anak dideteksi karena faktor ekonomi, hamil diluar nikah atau bahkan menghindari zina.¹⁵

Faktor Pandemi Covid 19

Beliau mengatakan bahwa pandemi virus covid-19 yang melanda Indonesia termasuk di wilayah Kota Pekanbaru juga berpengaruh mengapa dispensasi nikah di Kota Pekanbaru meningkat. Karena virus tersebut, banyak anak muda yang tidak bisa melanjutkan sekolah lagi karena ekonomi keluarga yang sulit dimasa pandemi. Pandemi virus itu juga membuat kebanyakan anak muda merasa bosan dirumah sebab kehadiran virus covid 19 di wilayah Kota Pekanbaru mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri dirumah agar tidak tertular virus covid 19 sehingga berujung pada timbulnya keinginan anak-anak muda untuk menikah.

Hasil wawancara penulis dengan Mila yang merupakan salah satu pelaku perkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021 tentang apakah saudara mengetahui Undang-undang yang

¹⁵ <https://lifestyle.bisnis.com./read/20210610/236/1403937/kasus-pernikahan-usia-dini-di-indonesia-masih-tinggi>

mengatur tentang perkawinan, jawaban mila ialah tidal mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Kemudin pelaku perkawinan dibawah umur selanjutnya bernama sundari yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru tentang apakah saudari mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan jawaban dari sundari ialah mengetahui Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan karena dia mengetahui bahwa batas usia menikah diumur 16 tahun sedangkan di Undang-undang yang terbaru sekarang adalah batas usianya 19 tahun.

Jadi faktor penyebab meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dikarenakan masyarakat belum tahu tentang Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun yang dapat diartikan dengan Undang-undang perkawinan ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang bisa dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman oleh Hakim di Lembaga Peradiilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undang negara atau tidak.

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa responden dari Faktor Hamil Diluar Nikah yaitu sebanyak 35 orang atau 100% responden yang menjawab (Ya) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor hamil diluar nikah ialah sebanyak 20 orang atau 57,1% dan responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur bukan dikarenakan faktor hamil diluar nikah ialah sebanyak 15 orang atau 42,8%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nabila yang merupakan orang yang melakukan perkawinan dibawah umur dan meminta dispensasi nikah yang menyebabkan saudari melakukan perkawinan dibawah umur, dan Nabila mengatakan bahwa faktor hamil diluar nikahlah yang melakukan perkawinan dibawah umur, dan Nabila mengatakan bahwa faktor hamil diluar nikahlah yang menjadi alasan mengapa beliau melakukan perkawinan dibawah umur Nabila mengatakan bahwa usia kandungan yang beliau jalani ketika melakukan perkawinan dibawah umur sudah berusia 2 bulan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Salsa yang merupakan salah satu pelakuperkawinan dibawah umur yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2021 apakah karena faktor hamil diluar nikah yang menyebabkan saudari melakukan perkawinan dibawah umur, dan Salsa menjawab bukan karena hamil diluar nikah yang menyebabkan beliau melakukan perkawinan dibawah umur.

Hamil diluar nikah yaitu sebelum melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Dalam arti melakukan hubungan badan sebelum terikat perjanjian pernikahan.¹⁶

Faktor hamil diluar nikah ini biasa terjadi disebabkan karena perilaku anak yang tidak terkontrol seperti kenakalan remaja, dan kurangnya pengawasan dari para orang terhadap tingkah laku anaknya. Sehingga berujung pada hamil, diluar ikatan perkawinan yang sah. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja membuat para orang tua terpaksa menikahkan anak perempuannya.

Faktor hamil diluar nikah sangat berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah responden yang menjawab (Ya) yaitu sebanyak 20 orang atau 57,1% dari 35 responden. Sedangkan yang menjawab (Tidak) dikarenakan faktor hamil diluar nikah yaitu sebanyak 15 orang atau 42,8% dari 35 responden. Berdasarkan tabel/data 3 bahwasanya responden dari Faktor Pendidikan yaitu sebanyak 35 orang responden yang menjawab (Ya) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur dikarenakan faktor pendidikan ialah sebanyak 13 orang atau 37,1% dari responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan dibawah umur bukan dikarenakan faktor pendidikan ialah sebanyak 22 orang atau 62,8%.

Wawancara dengan penullis dengan Robi yang juga merupakan orang yang melangsungkan perkawina dibawah umur dan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pekanbaru tentang apakah faktor pendidikan yang menyebabkan saudara/I melakukan perkawinan dibawah umur, dan Robi menjawab penyebab Robi melakukan perkawinan dibawah umur ialah karena faktro pendidikan atau putus sekolah. Adapun pendidikan yang ditempuh Robi hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja dan tidak melanjutkan ke tingkat sekolah (SMA).

¹⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fikh Munakahat*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 124.

Faktor ini telah menjadi pemicu banyaknya kasus pernikahan dini, terutama pada kalangan pelajar apalagi seorang anak yang kurang mendapat arahan dan kasih sayang dari orang tuanya. Akibatnya faktor seks bebas ini tidak hanya menjadi pemicu kasus pernikahan dini namun juga menjadi faktor terjadinya putus sekolah.¹⁷

Dan hasil penelitian menurut penulis, faktor pendidikan yang rendah serta putusnya sekolah menjadi faktor yang paling banyak dan berpengaruh terhadap meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah responden yang menjawab (Ya) yaitu sebanyak 13 orang atau 37,1% dari 35 responden. Sedangkan yang menjawab (Tidak) dikarenakan faktor pendidikan yaitu sebanyak 22 orang atau 62,8% dari 35 responden.

3. Penutup

a. Kesimpulan

Terhadap penyebab dari perkawinan dibawah umur meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pekanbaru setelah ditetapkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 menurut hakim, panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan MUI ialah menggunakan alasan karena telah melakukan hubungan diluar hal yang wajib atau hubungan gelap, faktor faktanya yaitu pendidikan yang rendah serta putusnya sekolah, pergaulan bebas, kemudian karena ketidaktahuan masyarakat akan peraturan yang mengatur tentang perkawinan terutama menyangkut batasan usia, faktor pandemi virus covid-19 yang melanda wilayah kota pekanbaru dan hamil diluar nikah, banyaknya terjadi perkawinan dibawah umur dilakukan anak yang berusia masih belia yaitu umur 16 tahun dan juga sudah putus sekolah dan juga yang sedang dalam masa pendidikan.

b. Saran

Sebaiknya pihak hukum dan pemerintah daerah seharusnya melaksanakan dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan juga serta menjelaskan apa yang menjadi dampak hukum jika melakukan perkawinan dibawah umur sehingga mereka tahu dampak hukum melakukan perkawinan dibawah umur untuk mengurangi yang

¹⁷<https://www.kompasiana.com/diah12058/60d81538bb44865d49042302/faktor-faktor-yang-melatarbelakangi-terjadinya-pernikahan-dini>

melakukan perkawinan ini serta juga resiko yang melakukan perkawinan dibawah umur ini sangat besar bagi kehidupannya kedepannya.

4. Daftar Pustaka

- Abd Rahman Ghazaly, 2001, *Fikh Munakahat*, Yogyakarta, Rineka Cipta.
- Amalia Najah, 2015, *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Skripsi, Jepara, Universitas Islam Nahdatul Ulama.
- <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210610/236/1403937/kasuspernikahanusia-dini-di-indonesia-masih-tinggi>
- Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, Jakarta, Bumi Aksara.
- M. Syamsul Arifin Abu, 2008, *Membangun Rumah Tangga Sakinah*, Jawa Timur, Pustaka.
- Mohammad Asnawi, 2004, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta, Darussalam.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Nuria Hikmah, 2019, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara WIS Kec. Muara Wis Kabupaten Kartanegara*, Vol 7, No. 1, Kartanegara.
- Nuria Hikmah, 2019, *Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara WIS Kec. Muara Wis Kabupaten Kartanegara*, Vol 7, No. 1.
- Poerdawarminta, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Pradnya Paramita, 2004, *Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, Pustaka.
- Prihatini Purwaningsih, 2014, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Di Kota Bogor*, Vol 1, No. 2 September 2014.
- Soejono Soekanto, 1982, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali.

Syafiq Hasyim, 1999, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung, Mizan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 13 dan pasal 22.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

www.kompasiana.com/diah12058/60d81538bb44865d49042302/faktor-faktor-yang-melatarbelakangi-terjadinya-pernikahan-dini